



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN **LAKIP**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

TAHUN 2019

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

-  Kpu Kota Bima Kobi
-  kota-bima.kpu.go.id
-  (0374) 6648224
-  KPU KOTA BIMA
-  kpu kota bima kobi
-  @KPU_KotaBima
-  kota_bima@kpu.go.id

Jln. Gajah Mada, Penatoi, Raba, Kota Bima



PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Bima dan Sekretariat KPU Kota Bima untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2019.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA




MURSALIN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi KPU Kota Bima, Gambaran umum Renstra KPU Kota Bima Tahun 2019, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 7 (tujuh) indikator kinerja. Pada umumnya pengukuran atas capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat Capaian Kinerja tahun 2019 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Bima dapat dikategorikan Kurang Berhasil. Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dibutuhkan dana sebesar Rp. 12.623.948.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.973.026.441,-.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2019. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan. Akhirnya dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja KPU Kota Bima pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, terhadap capaian secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel i.1.



Tabel i.1

Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan revidi laporan keuangan (3355.003)	100.00	82.47	82.47
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95.00	90.99	90.99
3	Tingkat ketepatan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	95.00	66.09	66.09
4	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95.00	95.17	95.17
5	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100.00	72.87	72.87
6	Persentase pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	100.00	99.99	99.99
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	100.00	0.00	0.00
8	Tersedianya Logistik Pemilu (3356.016)	100.00	80.71	80.71
9	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100.00	69.94	69.94
10	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Kepemiluan (3357.003)	100.00	68.80	68.80
11	Tersedianya Laporan pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	100.00	13.92	13.92
12	Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (3357.026)	100.00	1.92	1.92
13	Tersusunnya anggaran Pemilu (3357.032)	100.00	73.22	73.22
14	Terlaksananya Minitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)	100.00	81.47	81.47
15	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)	100.00	90.27	90.27



16	Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	100.00	100.00	100.00
17	Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	100.00	100.00	100.00
18	Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)	100.00	0.00	0.00
19	Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Badan Penyelenggara Adhock Pemilu (3357.046)	100.00	98.46	98.46
20	Terlaksananya Stock Opname Persediaan dan tersusunya Laporan Persediaan. (3360.009)	100.00	100.00	100.00
21	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	95.00	53.91	53.91
22	Terfasilitasinya pelaksanaan Rapat Koordinasi Keamanan Pemilu dengan Instansi terkait (3360.023)	100.00	26.06	26.06
23	Tersusunnya BMN untuk Logistik Pemilu (3364.024)	100.00	71.14	71.14
24	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100.00	92.17	92.17
25	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100.00	74.65	74.65
26	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0.00	0.00	0.00
27	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti (3361.005)	80.00	72.01	72.01
28	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (3361.005)	100.00	72.01	72.01
29	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu 2019 (3363.010)	100.00	0.00	0.00
30	Terlaksananya Penyuluhan Rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan	100.00	0.00	0.00



	keputusan/ peraturan pelaksanaan Pemilu (3363.018)			
31	Terfasilitasinya kegiatan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 dan Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (3363.019)	100.00	52.44	52.44
32	Tersedianya bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	100.00	82.80	82.80
33	Tersusunnya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemiluka (3364.001)	100.00	0.00	0.00
34	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (3364.003)	100.00	0.00	0.00
35	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100.00	0.00	0.00
36	Tersedianya bahan informasi ke pemilu dan Pilkada (3364.005)	100.00	0.00	0.00
37	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)	100.00	41.07	41.07
38	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Pilkada (3364.030)	100.00	7.94	7.94
39	Terlaksananya Pengembangan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100.00	82.04	82.04
	Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.043)	100.00	0.00	0.00
40	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih dan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD (3364.044)	100.00	0.00	0.00
41	Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	100.00	81.29	81.29



42	Terlaksananya Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	100.00	99.29	99.29
43	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	100.00	55.94	55.94
44	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)	100.00	72.28	72.28
45	Terbentuknya dan terfasilitasinya kegiatan Relawan Demokrasi (3364.053)	100.00	91.10	91.10
46	Terlaksananya Pemungutan Suara Pemilu 2019 (3364.054)	100.00	99.99	99.99
47	Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (3364.055)	100.00	99.98	99.98
48	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif (3364.056)	100.00	0.00	0.00
49	Terlaksananya Bimbingan teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih, Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD dan terkelolanya Dokumen Pencalonan (3364.057)	100.00	15.69	15.69
50	Tersedianya hasil perolehan Suara Pemilih Hasil Pemilu 2019 (3364.058)	100.00	62.99	62.99

Selanjutnya berdasarkan analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2019, KPU Kota Bima mendapatkan Pagu sebesar Rp. 12.623.948.000,- (dua belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.973.026.441,- (sepuluh miliar sembilan ratus tubuh puluh tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu) atau 86,92% dari jumlah pagu yang dianggarkan, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kota Bima dan komitmen bersama sepanjang tahun 2019. dan Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dimulai dengan penataan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pecalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta pemiliha presiden dan wakil presiden.



Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Bima di Tahun 2019 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kota Bima di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan mengenai pentingnya sosialisasi sikap netral dan profesionalisme satker KPU Kota Bima melalui sosialisasi kepada peserta pemilu serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan Konsultasi/ mengikuti Bimtek pendampingan penyusunan Laporan Keuangan baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam Pendampingan LK.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Gambaran Umum Organisasi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Sistematika Penyajian.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
A. Rencana Strategis.....	11
1. Visi dan Misi.....	11
2. Tujuan dan Sasaran.....	12
3. Sasaran Strategis.....	13
4. Indikator Kinerja Utama	13
5. Program dan Kegiatan	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 25
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
B. Evaluasi Kinerja.....	26
 BAB IV PENUTUP	 85
A. Tinjauan Umum	85
B. Hambatan Masalah	86
C. Saran	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu, dalam menyelenggarakan pemilu, KPU Bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pemilu. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam satu



tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten, yang secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2019 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah .
2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2019 ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahun 2019;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan Tujuan Laporan ini adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum pasal 18, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;



c. Pemilihan Gubernur dan Bupati.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;



- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP;



E. STRUKTUR ORGANISASI

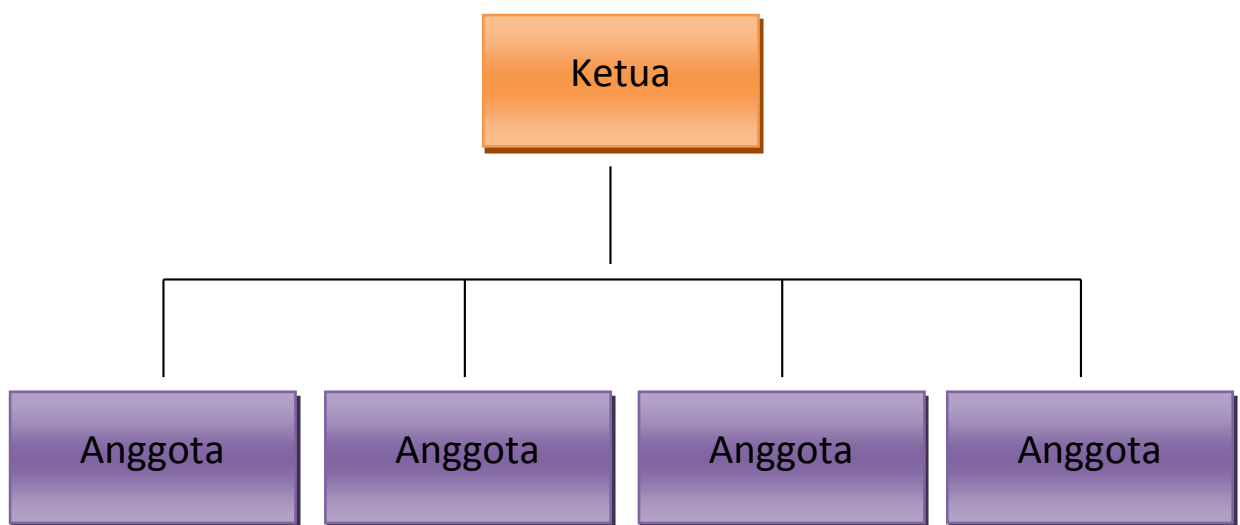
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat terlihat melalui bagan berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik dengan penanggung jawab divisi yaitu Mursalin;
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan penanggung jawab divisi yaitu Bukhari;
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan penanggung jawab divisi yaitu Tamrin;
4. Divisi Hukum dan Pengawasan dengan penanggung jawab divisi yaitu Agussalim;
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan penanggung jawab divisi yaitu Yety Safriati.

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



F. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2019, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

b. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif terutama untuk Pemilihan Kepala Daerah dimana beberapa regulasi di susun oleh KPU Kabupaten.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;



4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.



3. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur dan spesifik, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yang akan datang dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana dan aksi kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan jadwal, rencana kegiatan dan serta strategis-strategis yang akan digunakan.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya data pemilih terkini;
2. Terwujudnya data logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
4. Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten;
5. Tersusunnya Keputusan KPU Kota Bima serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Terlaksananya dan tersedianya hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
7. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bima merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator kinerja utama KPU Kota Bima merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat



langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) internal KPU Kota Bima.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibagi jumlah pemilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
2.	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah pengguna hak pilih disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
3.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
4.	Persentase Tingkat Suara Sah	Jumlah suara sah dibagi jumlah pengguna hak pilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi jumlah pemilih dalam daftar pemilih	- Aduan/laporan masyarakat - Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
6.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari	Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	Tanda terima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

	sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan dibagi dengan jumlah seluruh KPPS	
7.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	Jumlah penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh penyelenggara Pemilu	Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan Surat Keputusan DKPP
8.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Juknis dan SE)	Jumlah pemangku kepentingan yang aktif dibagi seluruh pemangku kepentingan	Daftar hadir, notulensi, daftar masukan
9.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bima dibagi jumlah sengketa hukum	Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PT TUN) Putusan Panwas Kota

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU Kota Bima mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di



lingkungan KPU, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2019 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 yaitu :

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355);
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu (3356);
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357);
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
5. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (3361);

Sementara untuk kegiatan di Program 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363);
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KPU Kota Bima dalam mempertanggung jawabkan kinerja menggunakan indikator kinerja utama/keluaran (output), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa untuk Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan Indikator Keluaran (output).

KPU Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja menyelaraskan dengan unit eselon II KPU RI dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dimiliki sehingga dapat memenuhi variabel spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan berkelanjutan (SMART). Indikator Kinerja itu digunakan sebagai instrumen untuk



mengukur Perjanjian Kinerja Satker yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima sebagaimana terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019.	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Terselenggaranya pengelolaan data, Dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan Pra sarana Pemilu	Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistic Pemilu/Pemilihan	100%



	Terfasilitasinya perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	Terlaksananya evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019	100%
	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Pengadaan Logistik Pemilu 2019	100%
		Terkelolanya Logistik Pemilu 2019	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu	Tersedianya logistik untuk Pemilu 2019	100%
3.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, Data dan informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2020	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2019	100%
		Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Kepemiluan	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100%
		Tersusunnya Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	100%
		Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	100%
		Tersusunnya Dokumen Anggaran Pemilu	100%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 TA 2019.	100%
		Terlaksananya kegiatan Pemutahiran data pemilih secara tepat dan akurat Tahun 2019	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	100%

4.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Terlaksananya Stock Opname Persediaan dan tersusunya Laporan Persediaan.	100%
		Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN	95%
		Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019	100%
		Tersusunya Barang Milik Negara (BMN) Logistik Pemilu	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
5.	Tersusunya Laporan hasil revidi Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/revidi internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%
		Tersusunya laporan hasil pemeriksaan	100%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi	100%
6.	Meningkatnya kualitas Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu 2019	100%
		Terlaksananya Penyuluhan Rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/peraturan pelaksanaan Pemilu	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019.	100%
		Tersedianya bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	100%
7.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif,	Tersusunya Rancangan Pedoman/Juknis	1 Rancangan



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi an PAW	Penyelenggaraan Pemilu dan Pemiluka	
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%
	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
	Tersedianya bahan informasi ke pemilu dan Pilkada	100%
	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%
	Terlaksananya Pengembangan Rumah Pintar Pemilu	100%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih dan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD	100%
	Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	100%
	Terlaksananya Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	100%
	Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih	100%
	Terbentuknya Relawan Demokrasi	100%
	Terlaksananya Pemungutan Suara Pemilu 2019	100%
	Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019	100%
	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu 2019 dan Penetapan	100%



	Perolehan Kursi Anggota Legislatif	
--	------------------------------------	--

7. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2019 terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019.	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Terselenggaranya pengelolaan data, Dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan Pra sarana Pemilu	Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistic Pemilu/Pemilihan	100%
	Terfasilitasinya perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	Terlaksananya evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019	100%
	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Pengadaan Logistik Pemilu 2019	100%
		Terkelolanya Logistik Pemilu 2019	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu	Tersedianya logistik untuk Pemilu 2019	100%
3.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, Data dan informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2020	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2019	100%



		Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Kepemiluan	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100%
		Tersusunnya Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	100%
		Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	100%
		Tersusunnya Dokumen Anggaran Pemilu	100%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 TA 2019.	100%
		Terlaksananya kegiatan Pemutahiran data pemilih secara tepat dan akurat Tahun 2019	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	100%
4.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Terlaksananya Stock Opname Persediaan dan tersusunnya Laporan Persediaan.	100%
		Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN	95%
		Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019	100%
		Tersusunnya Barang Milik Negara (BMN) Logistik Pemilu	100%

		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
5.	Tersusunya Laporan hasil revidi Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/revidi internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%
		Tersusunya laporan hasil pemeriksaan	100%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi	100%
6.	Meningkatnya kualitas Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesain Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu 2019	100%
		Terlaksananya Penyuluhan Rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/peraturan pelaksanaan Pemilu	100%
		Terfasilitasinya kegiatan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019.	100%
		Tersedianya bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	100%
7.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Tersusunya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemiluka	1 Rancangan
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
		Tersedianya bahan informasi pemilu dan Pilkada	100%



		Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100%
		Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%
		Terlaksananya Pengembangan Rumah Pintar Pemilu	100%
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih dan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD	100%
		Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	100%
		Terlaksananya Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih	100%
		Terbentuknya Relawan Demokrasi	100%
		Terlaksananya Pemungutan Suara Pemilu 2019	100%
		Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019	100%
		Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari pengukuran kinerja sasaran (PPS) dan pengukuran kinerja kegiatan (PPK). Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja **outcome**, sedangkan Kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi **input**, **output** dan **outcome**. Indikator input adalah ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output (Dana, SDM), sedangkan indikator output adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas / kegiatan dalam mengelola input, dan indikator outcome adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya / berfungsinya suatu output. Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 86,92%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Bima dikategorikan “CUKUP BERHASIL” dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2018. Adapun skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala nilai pengukuran kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI KINERJA

KPU Kota Bima mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain “Terwujudnya data pemilih terkini” yang diperoleh dari menghitung persentase KPU Kota Bima yang melakukan pemutakhiran data pemilih dibandingkan total pemutakhiran data yang sudah dilakukan. Pengukuran sasaran “Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan” didapatkan dengan cara menghitung persentase jumlah output yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan total output. Pengukuran sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik. Untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten” didapatkan dari persentase membandingkan jumlah pegawai yang memiliki standar kompetensi dengan total pegawai.



Pengukuran sasaran “Tersusunnya Keputusan KPU KPU Kota Bima serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” didapatkan dengan cara persentase jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi dan didokumentasi secara tepat waktu dibandingkan dengan total keputusan. Sedangkan untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU KPU Kota Bima” diperoleh dengan jumlah laporan yang dihasilkan sesuai prosedur, tepat waktu dan komprehensif.

Berikut adalah target dan realisasi outcome pencapaian kinerja yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Formulir pengukuran kinerja

Indikator kinerja	Kinerja			
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5
Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)	100.00	82.47	82.47	CUKUP BERHASIL
Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95.00	90.99	90.99	CUKUP BERHASIL
Tingkat ketepatan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	95.00	66.09	66.09	KURANG BERHASIL
Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang dan kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95.00	95.17	95.17	BERHASIL
Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100.00	72.87	72.87	CUKUP BERHASIL
Persentase pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	100.00	99.99	99.99	BERHASIL



Tersedianya Sarana dan Prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Tersedianya Logistik Pemilu (3356.016)	100.00	80.71	80.71	CUKUP BERHASIL
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100.00	69.94	69.94	KURANG BERHASIL
Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Kepemiluan (3357.003)	100.00	68.80	68.80	KURANG BERHASIL
Tersedianya Laporan pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	100.00	13.92	13.92	TIDAK BERHASIL
Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (3357.026)	100.00	1.92	1.92	TIDAK BERHASIL
Tersusunnya anggaran Pemilu (3357.032)	100.00	73.22	73.22	CUKUP BERHASIL
Terlaksananya Minitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)	100.00	81.47	81.47	CUKUP BERHASIL
Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)	100.00	90.27	90.27	BERHASIL
Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)	100.00	100.00	100.00	BERHASIL
Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)	100.00	100.00	100.00	BERHASIL
Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terfasilitasinya kegiatan Pemilu bagi Badan Penyelenggara Adhock Pemilu (3357.046)	100.00	98.46	98.46	BERHASIL
Terlaksananya Stock Opname Persediaan dan tersusunnya Laporan Persediaan. (3360.009)	100.00	100.00	100.00	BERHASIL
Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	95.00	53.91	53.91	KURANG BERHASIL



berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)				
Terfasilitasinya pelaksanaan Rapat Koordinasi Keamanan Pemilu dengan Instansi terkait (3360.023)	100.00	26.06	26.06	TIDAK BERHASIL
Tersusunnya BMN untuk Logistik Pemilu (3364.024)	100.00	71.14	71.14	CUKUP BERHASIL
Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100.00	92.17	92.17	BERHASIL
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100.00	74.65	74.65	CUKUP BERHASIL
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0.00	72.01	72.01	TIDAK BERHASIL
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti (3361.005)	80.00	72.01	72.01	CUKUP BERHASIL
Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (3361.005)	100.00	72.01	72.01	CUKUP BERHASIL
Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu 2019 (3363.010)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Penyuluhan Rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/peraturan pelaksanaan Pemilu (3363.018)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terfasilitasinya kegiatan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 dan Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye bagi Partai	100.00	52.44	52.44	KURANG BERHASIL



Politik Peserta Pemilu 2019 (3363.019)				
Tersedianya bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	100.00	82.80	82.80	CUKUP BERHASIL
Tersusunnya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemiluka (3364.001)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (3364.003)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Tersedianya bahan informasi ke pemilu dan Pilkada (3364.005)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)	100.00	41.07	41.07	TIDAK BERHASIL
Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030)	100.00	7.94	7.94	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Pengembangan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100.00	82.04	82.04	CUKUP BERHASIL
Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.043)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih dan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD (3364.044)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)	100.00	81.29	81.29	CUKUP BERHASIL



Terlaksananya Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	100.00	99.29	99.29	BERHASIL
Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	100.00	55.94	55.94	KURANG BERHASIL
Terfasilitasnya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)	100.00	72.28	72.28	CUKUP BERHASIL
Terbentuknya dan terfasilitasnya kegiatan Relawan Demokrasi (3364.053)	100.00	91.10	91.10	BERHASIL
Terlaksananya Pemungutan Suara Pemilu 2019 (3364.054)	100.00	99.99	99.99	BERHASIL
Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (3364.055)	100.00	99.98	99.98	BERHASIL
Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Legislatif (3364.056)	100.00	0.00	0.00	TIDAK BERHASIL
Terlaksananya Bimbingan teknis Tata Cara Penetapan Calon terpilih, Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD dan terkelolanya Dokumen Pencalonan (3364.057)	100.00	15.69	15.69	TIDAK BERHASIL
hasil perolehan Suara Pemilih Hasil Pemilu 2019 (3364.058)	100.00	62.99	62.99	KURANG BERHASIL

1. Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan revidi laporan keuangan (3355.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,47%	82,47%	

Untuk kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 82,47%, kegiatan penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2019 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Pelaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan tersebut perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh instansi terkait.

KPU Kota Bima telah menyusun Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan untuk tahun anggaran 2019 baik berbasis kas maupun basis akrual untuk UAKPA dengan memperhatikan hasil rekonsiliasi dengan KPPN maupun KPKNL dan laporan tersebut telah disampaikan ke UAPA-W

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	90,99%	90,99%	

Untuk kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 90,99%, kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tahun 2019 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.



KPU Kota Bima telah menyusun Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) selama 12 bulan baik untuk anggaran Rutin maupun anggaran Tahapan Pemilu 2019 selain itu KPU Kota Bima juga menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id.

3. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (3355.009)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	66,09%	66,09%	

Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu berdasarkan realiasi anggaran sebesar 66.09% dan masuk kategori KURANG BERHASIL dari target 100% atau 1 Laporan.

Namun demikian KPU Kota Bima telah mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Badan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc di wilayah Kota Bima dan Melakukan monitoring ke Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc terkait data laporan keuangan Pemilu 2019.

4. Layanan Perkantoran (3355.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 layanan	100%	BERHASIL
		100%	95,17%	95,17%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik berpedoman pada kebijakan dan implementasi dalam bentuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 Orang untuk 12 bulan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke -13 sedangkan untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat



dibayarkan uang kehormatan selama 12 bulan dan uang kehormatan ke-13 dan 14 adapun persentas capaian kegiatan sebesar 95,17%.

5. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (3356.008)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	72,87%	72,87%	

Jenis logistik yang harus diadakan dalam Pemilihan Umum didasarkan pada kebutuhan disetiap tingkatan Badan penyelenggaran, karena itu perhitungan jumlah setiap jenis logistik didasarkan pada jumlah Badan Penyelenggaran, jumlah peserta Pemilu dan jumlah Pemilih. Di Kota Bima jumlah Badan Penyelenggara terdiri 471 TPS, 5 PPK, 38 PPS dan 1 KPU Kota Bima.

Pengadaan logistik Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari KPU, KPU Provinsi sampai dengan KPU Kabupaten Kota. Berikut ini akan disampaikan jenis logistik yang diadakan oleh masing-masing tingkatan.

Kegiatan yang dilakukan adalah Perencanaan Kebutuhan logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu dimana diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran logistik pemilu dan Pilkada serta melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI mengenai perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggarannya.

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada petunjuk dan koordinasi yang baik dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada aturan yang ada seperti Peraturan, Keputusan, Surat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan analisis yang baik tentang jumlah kebutuhan logistik KPU Kota Bima.

6. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 99,99%	100% 99,99%	BERHASIL

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengawasan proses pengepakan logistik Pemilu 2019 khususnya surat suara Pemilu 2019 sesuai dengan alokasi kebutuhan di masing-masing Pemilu.

Kegiatan ini meliputi pelaporan dan dokumentasi penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan, Pemeliharaan dan Inventarisasi, serta jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu/Pemilihan yang tepat. Dimana untuk Tahun 2019 mencapai 99,99%, dan capaian realisasi ini dapat dikategorikan berhasil.

7. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1 Unit 100%	1 Unit 0%	100% 0%	TIDAK BERHASIL

Kegiatan ini sebenarnya tidak termasuk kategori TIDAK BERHASIL karena pada kegiatan tersebut di DIPA KPU Kota Bima disediakan anggaran untuk pengelolaan logistik pemilu, tetapi pada Revisi DIPA oleh KPU RI melalui Direktur Jenderal Anggaran (DJA) anggaran pada kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan 3356.016 sehingga pagu dan realisasi pada kegiatan 3356.015 menjadi 0 (nol).

8. Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Ketersediaan Logistik Pemilu	1 Unit	1 Unit	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	80,71%	80,71%	

Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengelolaan logistik Pemilu yang meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019 serta pendistribusiannya dari tempat penyimpanan Kota Bima sampai ke TPS;
- Menyusun dan menetapkan alokasi kebutuhan logistik Pemilu 2019 per TPS;
- Menyusun dan menetapkan jadwal pendistribusian logistik Pemilu 2019 dari tempat penyimpanan KPU Kota Bima sampai ke TPS;
- Menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019 serta pendistribusiannya sampai ke TPS dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019 serta pendistribusiannya sampai ke TPS.

Adapun logistik Pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh KPU Kota Bima dari KPU RI, KPU Provinsi dan dari Pengadaan KPU Kota Bima dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Logistik Pemilu Tahun 2019

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LEMBAR	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
A	PENGADAAN PUSAT			
1	Surat Suara PPWP	110,398	193	21,306,814
2	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	110,398	818	90,305,564
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	110,398	676	74,629,048
4	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Prov	110,398	817	90,195,166



5	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil1	42,513	820	34,860,660
6	Formulir Model C_KPU	1,884	1,090	2,053,560
7	Formulir Model C1_DPR	2,826	1,090	3,080,340
8	Formulir Model C1_DPD	1,884	1,090	2,053,560
9	Formulir Model C1_DPRD Prov	2,826	1,090	3,080,340
10	Formulir Model C1_DPRD Kab/Kota Dapil1	1,098	1,090	1,196,820
11	Formulir Model C1_PPWP	942	1,090	1,026,780
12	Formulir Model C1 Plano_DPR	8,478	1,896	16,074,288
13	Formulir Model C1 Plano_DPD	2,355	1,896	4,465,080
14	Formulir Model C1 Plano_DPRD Prov	8,478	1,896	16,074,288
15	Formulir Model C1 Plano_DPRD Kab/Kota Dapil1	3,294	1,896	6,245,424
16	Formulir Model C1 Plano_PPWP	942	1,896	1,786,032
17	Alat Bantu Tunanetra PPWP	471	1,302	613,242
18	Alat Bantu Tunanetra Pemilu Anggota DPD	471	4,927	2,320,617
19	Daftar Pasangan Calon	471	544	256,224
20	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	471	2,598	1,223,658
21	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov	471	2,598	1,223,658
22	Segel	6,640	524	3,479,360
23	Formulir C1 Pemilu DPRD Kab/Kota Dapil 2	1,146	1,090	1,249,140
24	Formulir C1 Pemilu DPRD Kab/Kota Dapil 3	582	1,090	634,380
25	Formulir Model C1 Plano Pemilu DPRD Kab/Kota Dapil 2	3,438	1,896	6,518,448
26	Formulir Model C1 Plano Pemilu DPRD Kab/Kota Dapil 2	1,746	1,896	3,310,416
27	Sampul surat Suara sah	2,826	2,147	6,067,422
28	Sampul Surat Suara	2,826	2,147	6,067,422



29	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil2	46,410	819	38,009,790
30	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil3	24,475	831	20,338,725
31	Hologram	2,459	550	1,352,450
32	Surat Suara PPWP Pemenuhan5	251	336	84,336
33	Surat Suara Pemilu DPD Pemenuhan5	251	3,630	911,130
34	Surat Suara Pemilu DPR Pemenuhan5	251	7,358	1,846,858
35	Kotak Suara Kardus Pemenuhan2	10	196,577	1,965,770
36	Formulir C KPU Pemenuhan2	4	5,000	20,000
37	Formulir C1 PPWP Pemenuhan2	2	5,000	10,000
38	Formulir C1 DPD Pemenuhan2	4	5,000	20,000
39	Formulir C1 DPR Pemenuhan2	6	5,000	30,000
40	Formulir C1 DPRD Prov Pemenuhan2	6	5,000	30,000
41	Formulir C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Pemenuhan2	6	5,000	30,000
42	Formulir C1 DPRD Kab/Kota Dapil 3 Pemenuhan2	6	5,000	30,000
43	Formulir C1 Plano PPWP Pemenuhan2	2	12,500	25,000
44	Formulir C1 Plano DPD Pemenuhan2	5	12,500	62,500
45	Formulir C1 Plano DPR Pemenuhan2	18	12,500	225,000
46	Formulir C1 Plano DPRD Prov Pemenuhan2	18	12,500	225,000
47	Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil3 Pemenuhan2	18	12,500	225,000
48	Tinta	20	14,400	288,000
	TOTAL			467,127,310
B	PENGADAAN PROVINSI			
1	Salinan Formulir C_KPU	94,200	144	13,564,800
2	Salinan Formulir C1 PPWP	6,594	157	1,035,258
3	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	60,288	146	8,802,048
4	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR	59,346	142	8,427,132
5	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Prov	59,346	142	8,427,132



6	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	47,124	146	6,880,104
7	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	12,222	150	1,833,300
8	Formulir DAA.1 Plano PPWP	228	1,008	229,824
9	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	380	1,008	383,040
10	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPR	836	985	823,460
11	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Prov	836	988	825,968
12	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	396	1,864	738,144
13	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	352	1,968	692,736
14	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	88	5,233	460,504
15	Formulir DA.1 Plano PPWP	30	1,844	55,320
16	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	50	1,844	92,200
17	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR	110	1,254	137,940
18	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Prov	110	1,525	167,750
19	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	88	9,648	849,024
20	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	22	18,478	406,516
21	Formulir C2 KPU	22,137	152	3,364,824
22	Formulir C3 KPU	2,355	152	357,960
23	Formulir C4 KPU	942	152	143,184
24	Formulir C5 KPU	1,413	152	214,776
25	Formulir C6 KPU	53,539	155	8,298,545
26	Formulir C6 KPU	465	156	72,540
27	Formulir C6 KPU	500	155	77,500
28	Formulir BA C6 KPU	938	155	145,390
29	Formulir BA C6 KPU	4	156	624
30	Formulir C7 DPT KPU	10,362	152	1,575,024
31	Formulir C7 DPTb KPU	1,413	152	214,776
32	Formulir C7 DPK KPU	1,413	152	214,776
33	Formulir D.SP-KPU (dari PPS ke PPK)	76	240	18,240
34	Formulir D.C6-KPU	114	240	27,360
35	Formulir DAA.1 DPR RI	836	240	200,640



36	Formulir DAA.1 DPD	380	240	91,200
37	Formulir DAA.1 PPWP	228	240	54,720
38	Formulir DAA.1 DPRD Prov	836	240	200,640
39	Formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota	836	240	200,640
40	Formulir DA-KPU (BA Rekap Hasil Penghitungan Perolehan TK PPK)	960	240	230,400
41	Formulir DA.1 DPR RI	2,090	240	501,600
42	Formulir DA.1 DPD	1,500	240	360,000
43	Formulir DA.1 PPWP	150	240	36,000
44	Formulir DA.1 DPRD Prov	2,090	240	501,600
45	Formulir DA.1 DPRD Kab/Kota	2,090	240	501,600
46	Formulir DA.2 (Pernyataan Keberatan saksi)	230	240	55,200
47	Formulir DA.BAST (ppk KE ppk)	76	240	18,240
48	Formulir DA.SP-KPU (PPK ke KPU K/K)	20	240	4,800
49	Formulir DA.TT-KPU	15	240	3,600
50	Formulir DA.UND-KPU (Rekap di PPK)	273	240	65,520
51	Formulir DA.DH (Daftar Hadir Rekap PPK)	15	240	3,600
52	DCT Pemilu Anggota DPRD Prov	471	2,598	1,223,658
53	DCT Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	183	4,951	906,033
54	DCT Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	191	4,789	914,699
55	DCT Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota	97	8,361	811,017
56	Formulir C PSU	756	250	189,000
57	Sampul PSU	1	2,500	2,500
58	Sampul PSU	22	4,100	90,200
59	Sampul PSU	28	8,000	224,000
60	DCT PSU	2	125,000	250,000
61	Sampul Formulir Model C3, C6, dan A5	471	5,000	2,355,000
62	Sampul Formulir Model D dan C6 yang tidak terdistribusi	38	5,000	190,000
63	Sampul Formulir Model DB	1	5,000	5,000
	TOTAL			79,748,826
C	PENGADAAN KOTA BIMA			
64	Buku Panduan PPK	73	14,025	1,023,825
65	Buku Panduan KPPS	2,033	14,025	28,512,825
66	Formulir Model A3-KPU	220,248	215	47,353,320
67	Formulir Model A4-KPU	15,112	215	3,249,080
	TOTAL			80,139,050



9. Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Dokumen Penyusunan rencana kerja anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	KURANG BERHASIL
		100%	69,94%	69,94%	

Untuk mencapai target kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran KPU Kota Bima melaksanakan tahapan kegiatan antara lain meliputi :

- melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020;
- melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja dan RKA K/L dengan KPU Provinsi.

Kegiatan penyusunan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 1 dokumen sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi untuk penyusunan rencana kerja anggaran adalah sebesar 69,94% dengan capaian pembuatan Laporan yang sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong KURANG BERHASIL.

10. Layanan operasional dan pelayanan TI (3357.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Teknologi Informasi	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	68,80%	68,80%	

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta kelembagaan KPU, KPU kini menggunakan lebih banyak aplikasi berbasis internet. Oleh sebab itu, diperlukan pemeliharaan layanan situs Satker guna penyebaran informasi publik dapat berjalan secara baik dan optimal.



Penyediaan layanan operasional dan pelayanan TI dengan target kegiatan 12 bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi untuk penyediaan layanan teknologi informasi adalah sebesar 68,80% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL, karena biaya internet pada Tahun 2019, KPU Kota Bima menggunakan anggaran Telepon di kegiatan layanan perkantoran hal ini disebabkan nomor pelanggan internet KPU Kota Bima digabung dengan nomor pelanggan telepon.

11. Laporan pelaksanaan kegiatan (3357.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Rencana Aksi dan Pelaksanaan Percepatan Penyerapan Anggaran	2 Laporan	2 Laporan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	13,29%	13,29%	

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kegiatan tersebut diatas dengan target 2 laporan dan persentase sebesar 13,29% masuk kategori TIDAK BERHASIL karena adanya belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak direalisasikan secara optimal.

12. Analisis capaian kinerja (3357.026)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Analisis capaian kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	1,92%	1,92%	

Untuk mencapai target kegiatan tersebut diatas KPU Kota Bima telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018
- b. Mengkompilasi capaian kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.



c. Menyusun PK Tahun 2019. c. Menyusun LKj Tahun 2018

Namun terdapat beberapa kegiatan yang Belanja Barang Persediaan Konsumsi (ATK) yang tidak direalisasikan secara optimal sehingga realiasi anggaran sampai 31 Desember 2019 tidak maksimal yaitu sebesar 1,92% dan kegiatan tersebut masuk kategori TIDAK BERHASIL.

13. Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	73,22%	73,22%	

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA, KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan :

- Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019.
- Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU Kota Bima sampai tingkat Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
- Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan instansi terkait.

Kegiatan penyusunan dokumen penyusunan anggaran pemilu dengan target penyusunan 1 dokumen,realisasi untuk rencana aksi pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pemilu anggaran sebesar 73,22% dengan capaian sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL.

14. Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	81,47%	81,47%	

Kegiatan penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi pemilu dengan target penyusunan 2 dokumen selama 12 bulan, kemudian sampai tanggal 31 Desember 2019



realisasi untuk penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi pemilu sebesar 81,47% capaian pelayanan sesuai target dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL. KPU Kota Bima telah menyusun laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari Tahapan Verifikasi Partai Politik sampai pada tahap penetapan calon terpilih.

15. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	90,27%	90,27%	

Pada Tahun 2019 untuk indikator kinerja persentase KPU Kota Bima yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu pencapaian realisasi ditahun 2019 sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan ukuran keberhasilan dalam melakukan tahapan pemutakhiran pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimutakhirkan dari Data Pemilih Tetap Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil dilakukan pembaharuan kedalam sidalih yang dilakukan per semester. Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya data pemilih terkini dalam pencapaian kinerjanya dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Singkatan	L	P	Jumlah
1	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018	13 Mar 2018	DPS 2018	49,692	52,435	102,127
2	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2018	19 April 2018	DPT 2018	49,281	52,141	101,422



3	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019	17 Juni 2018	DPS 2019	50,183	53,165	103,348
4	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019	22 Juli 2019	DPSHP 2019	50,670	53,878	104,548
5	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019	18 Agustus 2018	DPT 2019	50,579	53,939	104,518
6	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1) Pemilu 2019	12 Sept 2018	DPTHP-1 2019	50,391	53,745	104,136
Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Data 31 Jt Siluman (Coklit Terbatas)						
7	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP-2) Pemilu 2019	11 November 2018	DPTHP-2 2019	52,439	56,098	108,537
8	Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Dua (DPTHP-2) Pemilu 2019	08 Desember 2018	DPTHP-2a 2019	52,219	55,789	108,008
9	Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tahap Pertama	26 Desember 2018	DPK 2019	13	8	21
10	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama	16 Februari 2019	DPTb 2019	192	70	262
11	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua	11 Maret 2019	DPTb 2019	254	91	345
12	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua	19 Maret 2019	DPTb 2019	337	172	509
13	Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tahap Kedua	19 Maret 2019	DPK 2019	105	107	212
Data Anomali Badan Pemenangan Nasional 02 (BPN02)						
14	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3) Pemilu 2019	02 April 2019	DPTHP-3 2019	52,371	55,945	108,316
15	Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3) Pemilu 2019	11 April 2019	DPTHP-3 2019	52,219	55,789	108,008



Dari hasil pemutakhiran data tersebut diatas maka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan adalah sebanyak 108.008 Orang terdiri dari Laki – Laki 52.219 orang Perempuan 55.789 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (Dpthp-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN		JUMLAH TPS	PEMILIH		
					L	P	JML
1	RASANA E TIMUR	1	KUMBE	18	1,972	2,128	4,100
		2	NUNGA	8	823	805	1,628
		3	OI FO'O	6	619	669	1,288
		4	KODO	7	736	796	1,532
		5	DODU	10	1,073	1,152	2,225
		6	LAMPE	5	507	564	1,071
		7	LELAMASE	6	708	751	1,459
JUMLAH =				60	6,438	6,865	13,303
2	RABA	1	NITU	5	503	507	1,010
		2	RONTU	10	1,031	1,105	2,136
		3	RABANGODU SELATAN	13	1,210	1,413	2,623
		4	RABANGODU UTARA	15	1,623	1,834	3,457
		5	PENARAGA	15	1,660	1,823	3,483
		6	PENANAE	13	1,375	1,459	2,834
		7	RITE	7	775	837	1,612
		8	KENDO	5	515	534	1,049
		9	NTOBO	12	1,304	1,317	2,621
		10	RABADOMPU BARAT	16	1,723	1,993	3,716
		11	RABADOMPU TIMUR	12	1,295	1,469	2,764
JUMLAH =				123	13,014	14,291	27,305
3	MPUNDA	1	PANGGI	9	935	1,007	1,942
		2	SAMBINAE	9	996	1,059	2,055
		3	MANDE	8	894	956	1,850
		4	SADIA	11	1,144	1,260	2,404
		5	LEWIRATO	6	680	711	1,391
		6	PENATOI	14	1,523	1,677	3,200
		7	MONGGONAO	13	1,389	1,491	2,880
		8	MANGGEMACI	12	1,281	1,412	2,693
		9	SANTI	8	826	914	1,740



		10	MATAKANDO	8	910	944	1,854
JUMLAH =				98	10,578	1,431	22,009
4	RASANAE BARAT	1	SARAE	16	1,828	1,979	3,807
		2	PARUGA	16	1,904	2,000	3,904
		3	DARA	20	2,399	2,499	4,898
		4	PANE	9	966	1,121	2,087
		5	NAE	13	1,491	1,678	3,169
		6	TANJUNG	19	2,275	2,286	4,561
JUMLAH =				93	10,863	11,563	22,426
5	ASAKOTA	1	KOLO	17	1,925	1,954	3,879
		2	JATIBARU	29	3,498	3,550	7,048
		3	JATIWANGI	33	3,616	3,814	7,430
		4	MELAYU	18	2,287	2,321	4,608
JUMLAH =				97	11,326	11,639	22,965
	5		38	471	2,219	5,789	108,008

16. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	100%	100%	

Anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan honorarium dan operasional PPK untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.

Kegiatan penyusunan dokumen Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan target penyusunan 1 dokumen selama 6 bulan, dari bulan januari sampai dengan bulan juli 2019 realisasi untuk penyusunan dokumen fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebesar 100% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori berhasil sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



17. Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	100%	100%	

Anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada PPS untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan, berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 100% maka telah mencapai target yang telah ditetapkan 100%, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori berhasil sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.044)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Alokasi anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada petugas KPPS selama 1 bulan untuk menunjang pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tetapi berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 0% dari target 100% maka kegiatan tersebut masuk kategori TIDAK BERHASIL, hal ini disebabkan karena pada saat revisi anggaran oleh Direktur Jenderal Anggaran (DJA) anggaran ini dialihkan ke kegiatan 3357.046.

19. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu (3357.046)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pembentukan Badan ADHOC	1 Badan	1 Badan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	
2	Fasilitasi dan Operasional PPK	1 Badan	1 Badan	100%	BERHASIL
		100%	93,22%	93,22%	



3	Fasilitasi dan Operasional PPS	1 Badan	1 Badan	100%	BERHASIL
		100%	96,50%	96,50%	
4	Operasional KPPS	1 Badan	1 Badan	100%	BERHASIL
		100%	98,04%	98,04%	

Kegiatan pembentukan badan penyelenggaraan ADHOC Pemilihan Umum memiliki 4 sasaran strategis kegiatan, diantaranya:

1. Pembentukan badan ADHOC tidak terlaksananya evaluasi pembentukan, tata kerja dan pengganti antar waktu badan penyelenggara pemilu ADHOC tahun 2019, sehingga persentase realisasi penggunaan anggarannya sebesar 0%.
2. Alokasi anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan Fasilitasi dan Operasional PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk 5 Panitia Pemilihan Kecamatan se – Kota Bma yang telah dibentuk dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan mencapai 93,22%, sehingga kegiatan ini tergolong kategori berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.
3. Alokasi anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan Fasilitasi dan Operasional PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk 38 Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dibentuk dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan mencapai 96,50%, sehingga kegiatan ini tergolong kategori berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.
4. Alokasi anggaran ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi operasional KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebanyak 471 KPPS se – Kota Bima yang telah dibentuk dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan mencapai 98,04%, sehingga kegiatan ini tergolong kategori berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

20. Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit	1 Unit	100%	BERHASIL
		100%	100%	100%	



Untuk memenuhi target kinerja tersebut KPU Kota Bima telah melaksanakan Stock Opname atau perhitungan fisik barang, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Pemilu Serentak Tahun 2019. Stock opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tipa semester.

Berdasarkan realisasi anggaran sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan maka kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara masuk kategori BERHASIL.

21. Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	KURANG
		100%	53,91%	53,91%	BERHASIL

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN);
2. Penatausahaan BMN (melaksanakan pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN);
3. Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL untuk lelang sisa surat suara Pilkada 2018 dan lelang kotak suara serta penghapusan limbah logistik Pemilu 2019.
4. Menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang untuk semester I dan Semester II Tahun 2019.

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan dokumen pengelolaan barang milik Negara sebesar 53,91% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang mencapai target indikator kinerja.



22. Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Fasilitasi keamanan Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	26,06%	26,06%	

Kegiatan ini meliputi koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyediaan layanan fasilitasi keamanan pemilu, dimana realisasi penggunaan anggaran untuk penyediaan layanan fasilitasi keamanan pemilu sebesar 26,06% dengan capaian pelayanan yang tidak sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.

Kegiatan rapat koordinasi dengan Instansi terkait pengamanan Pemilu sering dilaksanakan bersamaan dan dibiayai dari kegiatan Rapat Koordinasi yang terkait dengan kegiatan tahapan pemilu, sehingga anggaran anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara optimal.

23. Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	71,14%	71,14%	

Kegiatan Penyusunan BMN Logistik Pemilu selama 12 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain melakukan pencatatan logistik Pemilu Tahun 2019 kedalam aplikasi persediaan baik yang diterima dari KPU RI, KPU Provinsi dan logistik yang diperoleh dari pengadaan oleh KPU Kota Bima.

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan dokumen penyusunan BMN logistik pemilu sebesar 71,14% dengan capaian pelayanan belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



24. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	92,17%	92,17%	

Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran dengan target 1 layanan dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 92,17% pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

25. Layanan Perkantoran (3360.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Layanan	12 Layanan	100%	CUKUP
		100%	74,65%	74,65%	BERHASIL

Kegiatan layanan operasional perkantoran dilaksanakan selama 1 tahun dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019, anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran honorarium, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 74,65% dari target kinerja, maka pencapaian kinerja kegiatan ini masuk kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Pada kegiatan ini anggaran tidak dapat direalisasikan dengan optimal, karena untuk langganan daya dan jasa masih terdapat banyak sisa anggaran, selain itu anggaran Honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak dibayarkan karena PPK dirang kap oleh KPA, sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dirangkap oleh Kasubag Umum.



26. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1 Layanan	1 Layanan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	72,01%	72,01%	

Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- Mengikuti reviu atas laporan keuangan di KPU Provinsi NTB
- Membuat laporan SPIP setiap bulannya.

Kegiatan penyediaan 1 layanan reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah selama 12 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Realisasi penggunaan anggaran untuk reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah sebesar 72,01% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja

27. Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Advokasi dan Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Penyelesaian kasus advokasi dan bantuan hukum dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2019. Realisasi penggunaan anggaran untuk penyelesaian kasus advokasi



dan bantuan hukum sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang tidak sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja, karena tidak ada sengketa pemilihan Tahun 2018 sehingga tidak ada data penyelesaian perselisihan seperti pelanggaran administrasi, sengketa TUN dan penyelesaian hasil pemilihan.

28. Peraturan/Keputusan Pemilu (3363.018)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1 Rancangan	1 Rancangan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Realisasi penggunaan anggaran untuk perancangan peraturan/keputusan KPU pemilu sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang tidak sesuai target yang dibuat setiap bulannya, karena peraturan/keputusan pemilu bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL bukan berarti menggambarkan bahwa kegiatan perancangan peraturan/keputusan tidak terlaksana dan tidak mencapai target indikator kinerja.

29. Dana Kampanye Pemilu (3361.019)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	52,44%	52,44%	

Untuk mencapai target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kampanye Pemilu 2019 antara lain :

- Pendaftaran Pelaksana Kampanye tingkat Kota Bima;
- Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan Pemerintah Daerah Kota Bima, Bawaslu Kota Bima serta Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota



Bima terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;

- c. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Bima, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Bima, serta Tim Kampanye/Calon Anggota DPD tingkat Kota Bima terkait Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Bima terkait Rapat Koordinasi Desain Alat Peraga Kampanye;
- e. Penyampaian Akun Media Sosial Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Bima;

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan laporan dana kampanye pemilu sebesar 52,44% dengan capaian pelayanan yang tidak sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL dan belum mencapai target indikator kinerja.

30. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,80%	82,80%	

Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Adapun tahapan dan jadwal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan.

Sejak ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat 2 (dua) Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, adapun Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, mengajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 dengan nomor registrasi 01/PHPU-PRES/XVII/2019
2. Partai Berkarya mengajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 226-07-18/PHPU-DPRDPRD/XVII/2019
3. Partai Golongan Karya (GOLKAR) mengajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 17904-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyelesaian kasus bantuan hukum sebesar 82,80% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

31. Rancangan Pedoman/Juknis (3364.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1 Rancangan	1 Rancangan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran untuk Rancangan Pedoman/Juknis sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.



32. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (3364.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Rancangan	1 Rancangan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.

33. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan bukan tidak mencapai target indikator kinerja tetapi pada Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bima sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan.



34. Publikasi Informasi (3364.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi	1 Edisi	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Kegiatan Publikasi Informasi Pemilu dari bulan Februari sampai bulan September. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

35. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1 Satker	1 Satker	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	41,07%	41,07%	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tatap muka kepada beberapa segmen antara lain Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, mahasiswa maupun sekolah-sekolah.

Kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas ini meliputi pendidikan pemilih melalui metode tatap muka yang bekerjasama dengan stakeholder (LSM/ormas) dari bulan Januari sampai bulan April 2019. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 41,07% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.



36. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	7,94%	7,94%	

Anggaran ini untuk kegiatan Pengelolaan dokumen Pemilu yang dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian untuk kegiatan rapat koordinasi antar instansi yang dilaksanakan didalam kantor sehingga tidak dibayarkan uang transport untuk peserta. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada dilaksanakan dari bulan Januari sampai September 2019 dengan target 1 dokumen. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 7,94% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

37. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	1 Satker	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,04%	82,04%	

Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana edukasi kepemiluan bagi masyarakat harus terus dikembangkan, baik dari sisi aktivitas maupun bangunannya. Dari aspek bangunan, keberadaan materi/alat peraga sebagai sumber informasi bagi pemilih harus terus diperbarui kontennya. Tentunya dengan kelengkapan berbagai materi/alat peraga tersebut bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang berkunjung dan belajar kepemiluan di Rumah Pintar Pemilu

Dalam rangka pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Lawata Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk pengembangan RPP Lawata tersebut antara lain :

- a. Melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pintar Pemilu;
- b. Mencetak poster, brosur dan flyer tentang Pemilu;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pengadaan penambahan peralatan/alat peraga RPP;
- d. Melaksanakan kegiatan RPP In dan RPP Out ke Sekolah Menengah Atas se Kota Bima dengan segmen pemilih pemula.

Kegiatan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu ini meliputi kegiatan pembentukan rumah pintar pemilu selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019 dengan target 1 satker. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 82,04% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

38. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu (3364. 043)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	16 Orang	16 Orang	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Pagu anggaran untuk kegiatan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu tidak tersedia pada Tahun 2019, karena tahapan pencalonan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga realisasi penggunaan anggaran untuk penyeleksian calon anggota DPD terseleksi pemilu ini sebesar 0%.

39. Calon Anggota DPD Terpilih (3364.044)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	4 Orang	4 Orang	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Pagu anggaran untuk kegiatan Calon Anggota DPD Pemilu tidak tersedia pada Tahun 2019, karena tahapan pencalonan Calon Anggota DPD dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga realisasi penggunaan anggaran untuk penyeleksian calon anggota DPD terseleksi pemilu ini sebesar 0%.

40. Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.047)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	81,29%	81,29%	

Kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam Pemilu, terutama bagi peserta Pemilu. Kampanye merupakan cara atau metode yang digunakan peserta Pemilu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Agar tahapan kampanye Pemilu berjalan baik maka KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ketentuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai metode pelaksanaan kampanye, jenis alat peraga kampanye dan spesifikasinya, serta jumlah yang harus diadakan oleh satker untuk diberikan kepada peserta Pemilu

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan kampanye yang dapat masyarakat pahami mengenai Visi, Misi dan Program Kerja Partai politik Peserta Pemilu 2019, antara lain:

- a. Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Bawaslu Kota Bima serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar Tahapan Kampanye di Kota Bima terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk setiap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan setiap Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019
- c. Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 29 September 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
- d. Terakomodir Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan telah ditentukan lokasi pemasangannya, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 65/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019
- e. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye RApat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima

Kegiatan Penyusunan laporan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April dengan target 1 laporan. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 81,29% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



41. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	CUKUP BERHASI L
		100%	99,29%	99,29%	

Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu baik ke KPU RI, KPU Provinsi maupun melakukan supervisi ke Badan Adhock dalam setiap tahapan pemilihan.

Kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan selama 11 bulan dari bulan Februari sampai bulan Desember 2019 dengan target 1 kegiatan dengan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,29% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

42. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	55,94%	55,94%	

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga target nasional partisipasi pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dapat tercapai, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU kota Bima melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode iklan layanan di media cetak/elektronik dan pencetakan bahan sosialisasi dengan tema sebagai berikut :

- a. Sosialisasi untuk pindah memilih bagi masyarakat dilakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan tata cara untuk pindah pemilih di Pemilu Serentak Tahun 2019;



- b. Sosialisasi Surat Suara Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden untuk mengenalkan surat suara yang akan diterima oleh pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;
- c. Sosialisasi Tata Cara Mencoblos dimaksudkan untuk mengenalkan dan mengingatkan kembali kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, terkait tata cara mencoblos yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan;
- d. Sosialisasi Hari Pemungutan Suara dimaksudkan untuk menyebarluaskan pelaksanaan Hari Pencoblosan Pemilu Serentak Tahun 2019, Rabu, 17 April 2019;
- e. Sosialisasi 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilu 2019 dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepada para pemilih, berapa banyak surat suara yang akan diterima pada saat Pemungutan Suara;
- f. Sosialisasi Terima Kasih Karena Telah Memilih dan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2019 dengan target 1 kegiatan. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 55,94% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.

43. Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pendidikan Pemilih Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	72,28%	72,28%	

Dalam menjalankan fungsi dan peran peningkatan partisipasi masyarakat, KPU harus menjalin kerja sama internal yang solid dan sinergis antara jajaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga terbentuk kesamaan visi dan misi program pendidikan pemilih melalui Kegiatan Konsolidasi Regional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2019



Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih maka diperlukan Program Pendidikan Pemilih Yang Berkelanjutan. Untuk itu KPU harus terus melakukan fasilitasi pendidikan pemilih kepada pemangku kepentingan terkait. Fasilitasi pendidikan pemilih diharapkan mampu menjangkau seluruh basis pemilih yang ada dan menjangkau seluruh wilayah.

KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi tahapan Pemilu, oleh karena itu KPU Kota Bima melaksanakan kegiatan sosialisasi antara lain :

- a. Penyelenggaraan lomba selfie di TPS untuk di-upload ke medsos KPU setempat dan lomba kreasi pentas seni Pemilih Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/seni lukis/seni musik/dsb).
- b. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan peserta pemilih pemula yang berasal dari SMA
- c. Menyenggarakan konser musik yang bertajuk Pemilih Berdaulat Negara Kuat dengan targer 1.000 penonton;
- d. Penyelenggaraan lomba mural Pemilu 2019 dan lomba festival band pentas musik Jingle Pemilu 2019.
- e. Kegiatan KPU Colour Run Pemilu Serentak 2019 yang melibatkan seluruh masyarakat Kota Bima bertujuan untuk mengingatkan kepada pemilih bahwa sebulan kedepan akan ada Pemilu Serentak 2019.

Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum yang dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2019 dengan target 1 kegiatan. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 72,28% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

44. Relawan Demokrasi (3364.053)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Relawan Demokrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	BERHASIL
		100%	91,10%	91,10%	



Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi basis pemilihnya.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basisbasis pemilih, basis keagamaan, basis relawan demokrasi, dan basis warga internet. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap basis pemilihnya. Segmentasi berdasarkan basis itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua basis pemilih mampu dijangkau oleh program KPU.

Tiap basis terdiri dari lima orang relawan demokrasi, sehingga total akan terbentuk 55 (lima puluh lima) relawan demokrasi. Diharapkan di setiap kecamatan ada perwakilan relawan demokrasi yang akan menyasar basis pemilih di Kecamatan tersebut.

Untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan Relawan Demokrasi, maka KPU Kota Bima membuat materi yang menjadi panduan bagi relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi ke segmen pemilihnya, selain itu KPU Kota Bima bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan relawan demokrasi dalam melakukan kegiatan terjun langsung ke masyarakat mensosialisasikan tahapan Pemilu 2019.

KPU Kota Bima telah merekrut relawan demokrasi dan telah dibagi berdasarkan segmen pemilih dapat dilihat pada table 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Relawan Demokrasi

NO.	NAMA	SEGMENT
1	FATMAWATI	KELUARGA
2	FIRDAUS, S.Pd	KELUARGA
3	JULKARNAIN, S.Pd	KELUARGA
4	MARJAN	KELUARGA
5	SUHARTININGSIH, S.Pd	KELUARGA
6	ZULKARNAIN, S.Pd	KELUARGA



7	FITRIANI, S.Sos	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
8	IIN SULASTRI, S.Pd	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
9	ROY APRILIADI	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
10	USWATUN HASANAH	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
11	ABDUL SURYA RAHMAH	PEMILIH KEAGAMAN
12	M. NURFAJRIN, S.S	PEMILIH KEAGAMAN
13	MURTADIM TULUS	PEMILIH KEAGAMAN
14	OPHIC SETIAWAN	PEMILIH KEAGAMAN
15	SATRIA BUDIMAN	PEMILIH KEAGAMAN
16	ANGELA PUTRI YULIANI	PEMILIH KOMUNITAS
17	AZMIN, S.Pd	PEMILIH KOMUNITAS
18	DZAITUN MITHAQAIN	PEMILIH KOMUNITAS
19	NURMAINI	PEMILIH KOMUNITAS
20	SARWENDA NOPRIANTI, S.Pd	PEMILIH KOMUNITAS
21	ADE RIRIN	PEMILIH MARGINAL
22	ANDI DARMAWANSAH	PEMILIH MARGINAL
23	EKA RAHMAWATI, S.Pd	PEMILIH MARGINAL
24	FEMI PUSPITA, S.Pd	PEMILIH MARGINAL
25	M. SOFIAN	PEMILIH MARGINAL
26	MUHAMAD FATHIN. S.Pd	PEMILIH MARGINAL
27	MUHAMMAD FAKHRURRAZI, S.Tr.Kep	PEMILIH MARGINAL
28	FITRIA RAMADANI, S.Pd	PEMILIH MUDA
29	JUKRIATMADI, SH	PEMILIH MUDA
30	MASNUN, S.Pd	PEMILIH MUDA
31	MUH. SUPRIADIN	PEMILIH MUDA
32	PIAN SUSANTO	PEMILIH MUDA
33	RAZIB ICHSAN	PEMILIH MUDA
34	SRI SUCIYANI	PEMILIH MUDA
35	SYARIF HIDAYATULLAH	PEMILIH MUDA
36	ADAM RESTU	PEMILIH PEMULA



37	ADELIA NOVELISA	PEMILIH PEMULA
38	ERIK DARMAWAN	PEMILIH PEMULA
39	IMAM FIRMAN	PEMILIH PEMULA
40	IMAM RADHILLAH	PEMILIH PEMULA
41	NUNUNG FITRIANI	PEMILIH PEMULA
42	JAINUL KARIM, S.Pd	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
43	NURHANDAYANI, SKM	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
44	YUDISTYA RAMDHANI, S.M	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
45	ENY RAHMANI, S.Sos	PEMILIH PEREMPUAN
46	FITRIA NURUL PUTRI	PEMILIH PEREMPUAN
47	IKA RIZKIA NADY PUTRI	PEMILIH PEREMPUAN
48	NARFITALOVA, A.Md	PEMILIH PEREMPUAN
49	NUR RAMADHAN, SKM	PEMILIH PEREMPUAN
50	NURJAYLAH, S.Pd	PEMILIH PEREMPUAN
51	NURUL HAJRIAH, S.Si	PEMILIH PEREMPUAN
52	DAENY PRAYADI, S.Hut	PEMILIH NETIZEN
53	KHAIRUL MUKMIN, SH	PEMILIH NETIZEN
54	RATNA MUTU MANIKAM, ST	PEMILIH NETIZEN
55	YUNI HARTINAH	PEMILIH NETIZEN

Kegiatan pembentukan relawan demokrasi yang dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan April 2019 dengan target 1 satker. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 91,10% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

45. Pemungutan Suara (3364.054)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pemungutan Suara	1 Satker	1 Satker	100%	BERHASIL
		100%	99,99%	99,99%	

Kegiatan pemungutan suara selama 2 bulan dari bulan Februari sampai bulan Maret 2019 dengan target 1 satker dengan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,99% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

46. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1 Satker	1 Satker	100%	BERHASIL
		100%	99,98%	99,98%	

Kegiatan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara selama 2 bulan dari bulan Februari sampai bulan Maret 2019 dengan target 1 satker dengan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,98% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

47. Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Penetapan Hasil Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

pada Revisi DIPA oleh KPU RI melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) anggaran pada kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan 3364.058 sehingga pagu dan



realisasi pada kegiatan 3364.056 menjadi 0 (nol). Dengan demikian kegiatan ini bukan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bima.

48. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16 Orang	16 Orang	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	15,69%	15,69%	

Kegiatan pengelolaan calon peserta pemilu meliputi fasilitasi calon anggota DPR, DPRD Kab/Pro yang dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2019 dengan target 16 orang. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 15,69% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi penggunaan anggaran kegiatan di atas, maka kegiatan ini masuk kategori TIDAK BERHASIL tetapi bukan berarti kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Calon Peserta Pemilu ini tidak terlaksana.

49. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pemungutan Suara	1 Suara	1 Suara	100%	KURANG BERHASIL
		100%	62,99%	62,99%	
2	Rekapitulasi dan Perhitungan Suara	1 Suara	1 Suara	100%	KURANG BERHASIL
		100%	61,51%	61,51%	
3	Penetapan Hasil Pemilu	1 Suara	1 Suara	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	90,23%	90,23%	

Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pemungutan Suara

Pemilu Tahun 2019 berbeda dengan Pemilu Tahun 2014. Pada Pemilu Tahun 2014, Pemilih menggunakan hak pilihnya pada waktu yang berbeda, dimana Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019, Pemilu akan



diselenggarakan secara serentak. Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 akan mendapatkan 5 (lima) jenis Surat Suara di TPS.

Pemilu serentak dengan 5 (lima) jenis Surat Suara, tentunya memerlukan Penyelenggara yang handal dan mumpuni. KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wajib memahami dengan baik tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No.	Kegiatan	Jadwal
A.	Persiapan	
	Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	Paling lambat 12 April 2019
	Penyampaian formulir Model C6-KPU kepada Pemilih	Paling lambat 14 April 2019
	Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS	Paling lambat 16 April 2019
	Penyiapan TPS	Paling lambat 16 April 2019
B.	Pelaksanaan	
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	17 April 2019
C.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara	
	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	17 April 2019

Kegiatan pemungutan suara di mulai pada Pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan selesai, namun demikian ada beberapa ketentuan yang harus dipedomani oleh KPPS antara lain :

- a. Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPT dan DPTb mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat.
- b. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atau disebut Pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP-el di TPS yang sesuai dengan domisili RT/RW dan sepanjang Surat Suara masih tersedia. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih bersangkutan akan

diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1(satu) wilayah Desa/Kelurahan

- c. Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPK pukul 12.00-13.00 waktu setempat.

Pemungutan suara telah dilaksanakan pada 471 TPS se – Kota Bima pada Tanggal 17 April 2019, tetapi ada 2 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota dan TPS 4 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda.

Kegiatan pemungutan suara yang dilaksanakan selama 1 bulan yakni bulan April 2019 dengan target satu suara dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 62,99%. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan tersebut, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori kurang berhasil sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

b. Rekapitulasi dan Perhitungan Suara

Setelah semua pemilih memberikan hak pilihnya, maka KPPS dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan perhitungan suara di TPS dengan menyiapkan formulir dan alat bantu lain yang diperlukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;
- b. memasang formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman;
- c. menempatkan kotak suara sesuai jenis Pemilu di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya;
- d. menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi, yaitu:
 - 1) formulir pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:
 - a) Model C-KPU;
 - b) Model C1-PPWP;
 - c) Model C1-DPR;
 - d) Model C1-DPD;
 - e) Model C1-DPRD Provinsi;
 - f) Model C1-DPRD Kabupaten/Kota;
 - g) Model C2-KPU;



- h) Model C4-KPU; dan
- i) Model C5-KPU

2) Sampul Kertas/Kantong Plastik, dan Segel Pemilu, serta peralatan lainnya.

- a. memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan Surat Mandat;
- b. mempersilahkan Saksi, dan Pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- c. mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara

Berdasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang dari KPPS, PPK dan KPU Kota Bima maka dapat diperoleh hasil perhitungan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik peserta Pemilu. KPU Kota Bima melaksanakan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Aula Kantor Kota Bima pada tanggal 07 Mei 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tabel Perolehan Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Bima

No	Nama Calon	Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH, MA'RUF AMIN	36.799
2	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	75.576
JUMLAH		91.220

2. Tabel Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tingkat Kota Bima

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SUARA SAH
21	Ir. H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.Hum	2,018
22	H. ARSYAD, SE., MM	6,845



23	Drs. AYIP ROSIDI, MM	678
24	BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH	2,306
25	ELY SOLIHIN, S.Kep	2,113
26	EVI APITA MAYA, SH., M.Kn	6,335
27	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	20,528
28	HAIFA AKBAR, SS	561
29	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.i	2,773
30	H. IRZANI, S.Pd., M.Si	1,417
31	Drs. KURNIAWAN ARMIN, MM	284
32	LALU DIDIT PATRIA A.O.C, SH	306
33	H. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE	952
34	H. LALU MUHAMMAD SUKRIADI	680
35	H. LALU SUHAIMI ISMY	3,246
36	Drs. H. M. ALI. H. ARAHIM, M.Pd	8,027
37	Drs. H. MARINAH HARDI	339
38	MARWAN HAKIM, S.Kom., M.Kom., MM	465
39	Ir. MOH. KISMAN PANGERAN	820
40	Ir. H. MUDAHAN HAZDIE, M.Si	263
41	Dra. Hj. NURJANAH, SH	439
42	RIMA NOFIYANTI, S.Pi	258
43	Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, SE	3,499
44	SIGAP, S.Pd., M.Pd	190
45	H. SUNARDI AYUB, SH	273
46	TAUFIK LA TOFI	17,046
47	YASRIN FALAHI HAEKAL	279

3. Tabel Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 Tingkat Kota Bima

No	Nama Partai	Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	415
2	PARTAI GERINDRA	1.118
3	PDI PERJUANGAN	586
4	PARTAI GOLKAR	1.096
5	Partai NasDem	279
6	PARTAI GARUDA	148
7	PARTAI BERKARYA	551
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	727



9	PARTAI PERINDO	228
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	417
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	187
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	690
13	PARTAI HANURA	114
14	PARTAI DEMOKRAT	636
19	PARTAI BULAN BINTANG	290
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	104
JUMLAH		7.586

4. Tabel Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan NTB 6 Tingkat Kota Bima

No	Nama Partai	Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	36.799
2	PARTAI GERINDRA	57.766
3	PDI PERJUANGAN	21.063
4	PARTAI GOLKAR	39.340
5	Partai NasDem	38.633
6	PARTAI GARUDA	7.022
7	PARTAI BERKARYA	23.029
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	38.700
9	PARTAI PERINDO	9.575
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	46.475
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.128
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	53.532
13	PARTAI HANURA	29.745
14	PARTAI DEMOKRAT	68.554
19	PARTAI BULAN BINTANG	18.483
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.680
JUMLAH		34,245



5. Tabel Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk DPRD Kota Bima DAPIL 1

No	Nama Partai	Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,559
2	PARTAI GERINDRA	2,478
3	PDI PERJUANGAN	1,187
4	PARTAI GOLKAR	4,662
5	Partai NasDem	2,651
6	PARTAI GARUDA	574
7	PARTAI BERKARYA	591
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,645
9	PARTAI PERINDO	612
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,783
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	42
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3,600
13	PARTAI HANURA	1,661
14	PARTAI DEMOKRAT	3,061
19	PARTAI BULAN BINTANG	2,534
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,605
JUMLAH		34,245



6. Tabel Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk DPRD Kota Bima DAPIL 2

No	Nama Partai	Suara Sah
(1)	(2)	(3)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,102
2	PARTAI GERINDRA	2,700
3	PDI PERJUANGAN	728
4	PARTAI GOLKAR	5,746
5	Partai NasDem	2,671
6	PARTAI GARUDA	107
7	PARTAI BERKARYA	281
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,228
9	PARTAI PERINDO	2,130
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2,355
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	35
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5,714
13	PARTAI HANURA	3,141
14	PARTAI DEMOKRAT	2,783
19	PARTAI BULAN BINTANG	3,015
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	713
JUMLAH		36,449



7. Tabel Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk DPRD Kota Bima DAPIL 3

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	261
2	PARTAI GERINDRA	2,275
3	PDI PERJUANGAN	1,315
4	PARTAI GOLKAR	3,272
5	Partai NasDem	454
6	PARTAI GARUDA	50
7	PARTAI BERKARYA	118
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	778
9	PARTAI PERINDO	1,360
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	224
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,890
13	PARTAI HANURA	540
14	PARTAI DEMOKRAT	2,108
19	PARTAI BULAN BINTANG	2,495
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	627
JUMLAH		18,783

Kegiatan rekapitulasi dan perhitungan suara yang dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan April sampai bulan September 2019 dengan target satu suara dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 61,51%. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan tersebut, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori KURANG BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

c. Penetapan Hasil Pemilu

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 70/PK.01-BA/02/Kota/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bima Pemilihan Umum Tahun



2019. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Bima dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang tercantum dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota terperinci pada tabel dibawah ini :

1. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Bima 1 :

No.	Nama Parpol	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	M. IRFAN, M.Si	921
2	PARTAI GERINDRA	2	SYAHBUDDIN	1.292
3	PARTAI GOLKAR	5	MUHAMMAD AMIN, S.IP	939
4	Partai NasDem	5	M. ERWIN	669
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	ASNAH MADILAU, SH	688
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	EDY IHWANSYAH	1.217
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SYAMSURIH	1.731
8	PARTAI HANURA	3	DEDI IRWAN	658
9	PARTAI DEMOKRAT	1	H. RIDWAN H. MUSTAKIM	955
10	PARTAI BULAN BINTANG	9	ABDUL HARIS	699

2. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Bima 2

No.	Nama Parpol	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PARTAI GERINDRA	1	SUDIRMAN DJUNAIDIN, SH	1.288
2	PARTAI GOLKAR	1	ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm	2.510
3	Partai NasDem	9	RAHMAT SAPUTRA	1.099



4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	AMIR SYARIFUDDIN, SH.I	686
5	PARTAI PERINDO	2	IPA SUKA	1.278
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10	TAUFIK, SH	744
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	YOGI PRIMA RAMADHAN, SE	1.732
8	PARTAI HANURA	5	AMIRUDDIN	1.099
9	PARTAI DEMOKRAT	1	M. RYAN KUSUMA PERMADI, SH	1.475
10	PARTAI BULAN BINTANG	2	Drs. H. MUSTAMIN	1.260

3. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Bima 3

No.	Nama Parpol	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PARTAI GERINDRA	1	KHALID BIN WALID	1.860
2	PARTAI GOLKAR	2	GINA ADRIANI	1.428
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SYAMDUDDIN	940
4	PARTAI DEMOKRAT	1	SYUKRI, S.Sos	1.656
5	PARTAI BULAN BINTANG	2	HJ. ANGGRIANI	870

Kegiatan penetapan hasil pemilu yang dilaksanakan selama 1 bulan bulan Mei 2019 dengan target satu suara dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 90,23%. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan tersebut, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



C. ANALISA KEUANGAN

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. 12.623.948.000 yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 7 (tujuh) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2019 Tanggal 2 Desember 2019;

Pada tahun 2018, Prosentase Penyerapan Anggaran yang berasal dari APBN Murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 12.623.948.000,-
 Realisasi : Rp 10.973.026.441,-
 Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 86,92 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sesuai table dibawah ini :

Tabel 3.8
 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
 KPU Kota Bima Tahun 2018 dan Tahun 2019

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2019	Persentase
51 Belanja Pegawai	2,315,964,000	2,204,013,499	95.17%
52 Belanja Barang	10,282,984,000	8,726,827,942	85.03%
53 Belanja Modal	45,000,000	42,185,000	93.74%
Jumlah	12,643,948,000	10,973,026,441	

Adapun rincian dari Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel.3.9
 Tabel Rincian Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [3355.003]	30,328,000	25,012,400
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [3355.007]	9,846,000	8,959,000
3	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [3355.009]	81,887,000	54,117,050
4	Layanan Perkantoran [3355.994]	2,315,964,000	2,204,014,184



5	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [3356.008]	8,960,000	6,529,200
6	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [3356.014]	17,573,000	17,571,700
7	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [3356.018]	0	0
8	Ketersediaan Logistik Pemilu [3356.016]	502,043,000	405,205,677
9	Dokumen Perencanaan Anggaran [3357.001]	134,597,000	94,138,500
10	Layanan operasional dan pelayanan TI [3357.003]	34,200,000	23,530,552
11	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum [3357.004]	5,602,000	780,000
12	Analisis capaian kinerja [3357.026]	4,784,000	92,000
13	Penyusunan Anggaran Pemilu [3357.032]	52,720,000	38,599,000
14	Monitoring dan Evaluasi Pemilu [3357.033]	70,919,000	57,780,200
15	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [3357.034]	277,660,000	250,641,930
16	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [3357.040]	70,150,000	70,150,000
17	Panitia Pemungutan Suara (PPS) [3357.041]	261,440,000	261,440,000
18	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [3357.044]	0	0
19	Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu [3357.046]	4,930,653,000	4,863,432,000
20	Laporan Persediaan (Stock Opname) [3360.009]	4,508,000	4,508,000
21	Pengelolaan Barang Milik Negara [3360.010]	109,389,000	58,972,300
22	Pengamanan Tahapan Pemilu [3360.023]	19,410,000	5,059,000
23	Penyusunan BMN Logistik Pemilu [3360.024]	10,950,000	7,790,000
24	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [3360.951]	30,000,000	27,650,000
25	Layanan Perkantoran [3360.994]	623,079,000	465,099,301



26	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [3361.005]	45,600,000	32,835,000
27	Advokasi dan Sengketa Hukum [3363.010]	3,500,000	0
28	Peraturan/Keputusan Pemilu [3363.018]	3,824,000	0
29	Dana Kampanye Pemilu [3363.019]	70,831,000	37,143,900
30	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [3363.020]	120,328,000	99,634,700
31	Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada [3364.001]	4,990,000	0
32	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [3364.003]	15,400,000	0
33	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota [3364.004]	1,500,000	0
34	Publikasi Informasi Pemilu [3364.005]	8,660,000	0
35	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [3364.006]	75,000,000	30,806,000
36	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [3364.030]	40,000,000	3,175,000
37	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu [3364.032]	50,000,000	41,018,200
38	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu [3364.043]	0	0
39	Calon Anggota DPD Terpilih [3364.044]	0	0
40	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD [3364.047]	117,210,000	95,275,350
41	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [3364.049]	59,000,000	58,582,700
42	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [3364.050]	123,498,000	69,080,000



43	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum [3364.052]	448,500,000	324,172,400
44	Relawan Demokrasi [3364.053]	414,550,000	377,662,153
45	Pemungutan Suara [3364.054]	20,482,000	20,480,000
46	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [3364.055]	2,693,000	2,692,500
47	Penetapan Hasil Pemilu [3364.056]	0	0
48	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu [3364.057]	100,000,000	15,690,000
49	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu [3364.058]	1,291,720,000	813,707,229



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Lakip KPU Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnya negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;



5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kota Bima pada tahun 2019 antara lain:

1. Terdapatnya beberapa kegiatan yang sifatnya identisial sehingga diperlukan penambahan anggaran dengan cara KPU Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang ada berdasarkan surat perintah/persetujuan dari KPU RI;
2. Adanya anggaran yang belum terealisasi secara maksimal karena kendala aturan, seperti biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada panggilan dan anggaran meeting fullboard yang tidak digunakan karena KPU Kota Bima sering melaksanakan kegiatan di Aula Kantor KPU Kota Bima;
3. Sering terjadi perubahan (Penambahan/Pengurangan) DIPA yang secara signifikan pada akhir tahun anggaran sehingga berpengaruh terhadap Kinerja dan realisasi anggaran.

C. SARAN

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kota Bima adalah:

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran supaya dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal.



3. Melakukan pembinaan dan peningkatan Mutu Sumber daya manusia terutama pegawai KPU Kota Bima

Demikian LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik, dan stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bima, Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA




MURSALIN

